



**PUTUSAN**

Nomor 114/Pid.B/2023/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Rahmat Danu als Danu Bin Junaidi
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/12 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura Rt. 008 Rw. 004 Desa Kalinilam  
Kec. Delta Pawan kab. Ketapang Kalimantan Barat.  
Atau Dsn. Tanjung, Ds. Pesaguan Kanan,Kec.  
Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalbar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Jefri als Jef Bin Lanang
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Propinsi Ketapang Kendawangan Rt. 004 Rw.  
002 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir  
Selatan kab. Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa masing masing ditangkap pada tanggal 30 Desember 2022

Para Terdakwa masing masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023

Para Terdakwa masing masing menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 114/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa I RAHMAT DANU Als DANU Bin JUNAIDI dan Terdakwa II JEFRI Als JEF Bin LANANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.”** sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. RAHMAT DANU Als DANU Bin JUNAIDI dan Terdakwa II JEFRI Als JEF Bin LANANG** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Ktp



(enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3) Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk HONDA Type VARIO warna hitam dengan nomor Polisi KB 6162 GF, dengan nomor rangka, MH1JU118GK703419 dan dengan nomor mesin : JFU1E-1701755;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AHMAD PAWI Als PAWI Bin UCUP**

2. 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 5 (lima) buah sarang burung walet;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN YAP UI TONG Als ATONG**

3. 1 (satu) buah korek api warna hijau Merk TOKAI;
4. 1 (satu) batang kayu berukuran 8 cm X 8 cm X 80 cm;
5. 1 (satu) batang kayu berukuran 7 cm X 7 cm X 180 cm.

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

5) Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa **Terdakwa I RAHMAD DANU Als DANU Bin JUNAIDI** bersama-sama dengan **Terdakwa II JEFRI Als JEF Bin LANANG** dan sdr. AGUS (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Rumah sarang burung walet di jalan Propinsi Ketapang-Kendawangan Dusun Pelaik Sebatang Desa Harapan Baru Kec. Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.*

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 pukul 15.30 Wib Terdakwa II JEFRI bersama sdr. AGUS (DPO) pergi menuju rumah Terdakwa I RAHMAD yang beralamat di Jalan Propinsi Ketapang-Kendawangan Rt.004/002 Desa Pesaguan Kanan Kec. Mata Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Warna hitam dengan nomor polisi KB 6126 GF, sesampainya di rumah Terdakwa I RAHMAD, Terdakwa II JEFRI bersama sdr. AGUS (DPO) langsung berkata "AYUM KITE CARI SARANG WALET" kemudian Terdakwa I RAHMAD menjawab "AYUM." Bahwa selanjutnya sdr. AGUS (DPO) membagi tugas masing-masing dimana sdr. AGUS (DPO) bertugas untuk menentukan target rumah sarang Burung walet dan juga bertugas untuk mengantarkan Terdakwa I RAHMAD, Terdakwa II JEFRI ke tempat rumah sarang burung walet, sedangkan Terdakwa I RAHMAD, dan Terdakwa II JEFRI bertugas untuk memanen sarang burung walet, dirasa rencana telah tersusun, kemudian Terdakwa I RAHMAD, Terdakwa II JEFRI bersama sdr. AGUS (DPO) langsung pergi menuju arah sekitaran pantai dagoi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Warna hitam dengan nomor polisi KB 6126 GF, sekitar pukul 16.00 Wib sesampainya di depan rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG yang terletak di jalan Propinsi Ketapang-Kendawangan Dusun Pelaik Sebatang Desa Harapan Baru Kec. Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, kemudian sdr. AGUS (DPO) langsung menurunkan Terdakwa I RAHMAD, Terdakwa II JEFRI dan berkata "SENEK EM",

Sesampainya di rumah sarang walet milik saksi korban ATONG, selanjutnya Terdakwa I RAHMAD dan Terdakwa II JEFRI langsung menuju bagian samping rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG dan langsung mencari dinding yang rapuh dengan cara mengetok-ngetok dengan menggunakan tangan, setelah dirasa area dinding samping rumah sarang burung walet rapuh, kemudian Terdakwa I RAHMAD dan Terdakwa II JEFRI langsung menjebol dinding tersebut dengan menggunakan kayu namun

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, kemudian Terdakwa I RAHMAD melihat lubang dibagian belakang rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG, dan langsung memanggil Terdakwa II JEFRI. Bahwa selanjutnya Terdakwa I RAHMAD dan Terdakwa II JEFRI langsung menuju bagian belakang rumah sarang burung walet, sesampainya dibelakang rumah sarang burung walet Terdakwa I RAHMAD mengecek apakah lubang tersebut dapat di lalui, namun Terdakwa I RAHMAD melihat terdapat beberapa kawat yang menghalangi jalan masuk kedalam rumah sarang burung walet, kemudian Terdakwa I RAHMAD dan Terdakwa II JEFRI langsung membengkokkan kawat tersebut dengan menggunakan kedua tangannya. Selanjutnya Terdakwa I RAHMAD dan Terdakwa II JEFRI langsung masuk kedalam rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG. Sesampainya didalam rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG, Terdakwa I RAHMAD langsung menghidupkan korek api merek TOKAI warna hijau untuk penerangan, kemudian Terdakwa I RAHMAD dan Terdakwa II JEFRI langsung menuju lantai dua dan memanen sarang burung walet milik saksi korban ATONG dengan cara langsung mengambil dengan menggunakan tangan kosong.

Bahwa pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 pukul 16.00 Wib saksi korban ATONG dihubungi oleh warga desa Pesaguan Kanan yang menginformasikan rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG yang terletak di jalan Propinsi Ketapang-Kendawangan Dusun Pelaik Sebatang Desa Harapan Baru Kec. Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang telah dimasuki oleh dua orang. Atas laporan tersebut saksi korban ATONG langsung menghubungi saksi ETOT untuk mengecek rumah sarang burung walet saksi korban ATONG. Sesampainya dirumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG, saksi ETOT langsung membuka pintu rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG dan didapati Terdakwa I RAHMAD dan Terdakwa II JEFRI yang sedang berada di dalam rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG. Bahwa kemudian saksi ETOT bersama-sama dengan warga desa Pesaguan Kanan langsung mengamankan Terdakwa I RAHMAD dan Terdakwa II JEFRI beserta barang bukti untuk diamankan dan dibawa ke Polsek Matan Hilir Selatan.

Adapun Terdakwa I RAHMAD DANU Als DANU Bin JUNAIDI bersama dengan Terdakwa II JEFRI Als JEF Bin LANANG dan sdr. AGUS (DPO) tidak memiliki izin dari saksi korban ATONG untuk memanen sarang burung walet milik saksi korban ATONG. Bahwa atas perbuatan Terdakwa I RAHMAD DANU Als DANU Bin JUNAIDI bersama dengan Terdakwa II JEFRI Als JEF

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin LANANG dan sdr. AGUS (DPO), saksi ATONG mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.**

## SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa I RAHMAD DANU Als DANU Bin JUNAIDI** bersama-sama dengan **Terdakwa II JEFRI Als JEF Bin LANANG** dan sdr. AGUS (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Rumah sarang burung wallet di jalan Propinsi Ketapang-Kendawangan Dusun Pelaik Sebatang Desa Harapan Baru Kec. Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 pukul 15.30 Wib Terdakwa II JEFRI bersama sdr. AGUS (DPO) pergi menuju rumah Terdakwa I RAHMAD yang beralamat di Jalan Propinsi Ketapang-Kendawangan Rt.004/002 Desa Pesaguan Kanan Kec. Mata Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Warna hitam dengan nomor polisi KB 6126 GF, sesampainya di rumah Terdakwa I RAHMAD, Terdakwa II JEFRI bersama sdr. AGUS (DPO) langsung berkata "AYUM KITE CARI SARANG WALET" kemudian Terdakwa I RAHMAD menjawab "AYUM." Bahwa selanjutnya sdr. AGUS (DPO) membagi tugas masing-masing dimana sdr. AGUS (DPO) bertugas untuk menentukan target rumah sarang Burung wallet dan juga bertugas untuk mengantarkan Terdakwa I RAHMAD, Terdakwa II JEFRI ke tempat rumah sarang burung walet, sedangkan Terdakwa I RAHMAD, dan Terdakwa II JEFRI bertugas untuk memanen sarang burung walet, dirasa rencana telah tersusun, kemudian Terdakwa I RAHMAD, Terdakwa II JEFRI bersama sdr. AGUS (DPO) langsung pergi menuju arah sekitaran pantai dagoi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Warna hitam dengan nomor polisi KB 6126 GF, sekitar pukul 16.00 Wib sesampainya di

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah sarang burung wallet milik saksi korban ATONG yang terletak di jalan Propinsi Ketapang-Kendawangan Dusun Pelaik Sebatang Desa Harapan Baru Kec. Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, kemudian sdr. AGUS (DPO) langsung menurunkan Terdakwa I RAHMAD, Terdakwa II JEFRI dan berkata " SENEK EM " ,

Sesampainya di rumah sarang wallet milik saksi korban ATONG, selanjutnya Terdakwa I RAHMAD dan Terdakwa II JEFRI langsung menuju bagian samping rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG dan langsung mencari dinding yang rapuh dengan cara mengetok-ngetok dengan menggunakan tangan, setelah dirasa area dinding samping rumah sarang burung walet rapuh, kemudian Terdakwa I RAHMAD dan Terdakwa II JEFRI langsung menjebol dinding tersebut dengan menggunakan kayu namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa I RAHMAD melihat lubang dibagian belakang rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG, dan langsung memanggil Terdakwa II JEFRI. Bahwa selanjutnya Terdakwa I RAHMAD dan Terdakwa II JEFRI langsung menuju bagian belakang rumah sarang burung walet, sesampainya dibelakang rumah sarang burung walet Terdakwa I RAHMAD mengecek apakah lubang tersebut dapat di lalui, namun Terdakwa I RAHMAD melihat terdapat beberapa kawat yang menghalangi jalan masuk kedalam rumah sarang burung walet, kemudian Terdakwa I RAHMAD dan Terdakwa II JEFRI langsung membengkokkan kawat tersebut dengan menggunakan kedua tangannya. Selanjutnya Terdakwa I RAHMAD dan Terdakwa II JEFRI langsung masuk kedalam rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG. Sesampainya didalam rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG, Terdakwa I RAHMAD langsung menghidupkan korek api merek TOKAI warna hijau untuk penerangan, kemudian Terdakwa I RAHMAD dan Terdakwa II JEFRI langsung menuju lantai dua dan memanen sarang burung walet milik saksi korban ATONG dengan cara langsung mengambil dengan menggunakan tangan kosong.

Bahwa pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 pukul 16.00 Wib saksi korban ATONG dihubungi oleh warga desa Pesaguan Kanan yang menginformasikan rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG yang terletak di jalan Propinsi Ketapang-Kendawangan Dusun Pelaik Sebatang Desa Harapan Baru Kec. Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang telah dimasuki oleh dua orang. Atas laporan tersebut saksi korban ATONG langsung menghubungi saksi ETOT untuk mengecek rumah sarang burung wallet saksi korban ATONG. Sesampainya di rumah sarang burung walet milik

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Ktp



saksi korban ATONG, saksi ETOT langsung membuka pintu rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG dan didapati Terdakwa I RAHMAD dan Terdakwa II JEFRI yang sedang berada di dalam rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG. Bahwa kemudian saksi ETOT bersama-sama dengan warga desa Pesaguan Kanan langsung mengamankan Terdakwa I RAHMAD dan Terdakwa II JEFRI beserta barang bukti untuk diamankan dan dibawa ke Polsek Matan Hilir Selatan.

Adapun Terdakwa I RAHMAD DANU Als DANU Bin JUNAIDI bersama dengan Terdakwa II JEFRI Als JEF Bin LANANG dan sdr. AGUS (DPO) tidak memiliki izin dari saksi korban ATONG untuk memanen sarang burung walet milik saksi korban ATONG. Bahwa atas perbuatan Terdakwa I RAHMAD DANU Als DANU Bin JUNAIDI bersama dengan Terdakwa II JEFRI Als JEF Bin LANANG dan sdr. AGUS (DPO), saksi ATONG mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa masing-masing telah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yap Ui Tong Alias Atong Anak Dari Yap Teng Huat Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
  - Bahwa Saksi mengetahui di hadapan di persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya barang milik Saksi;
  - Bahwa benar barang milik saksi yang telah diambil tersebut adalah berupa 5 (lima) buah sarang burung walet dimana sebelum diambil, sarang burung walet tersebut berada di dalam rumah sarang brung walet milik saksi yang terletak di tepi jalan Provinsi Ketapang – Kendawangan Dusun Pelaik Sebatang, Desa Harapan Baru Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
  - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul. 16.00 WIB di sebuah rumah sarang burung walet yang terletak di tepi jalan Provinsi Ketapang-





Kendawangan Dusun pelaik Sebatang Desa Harapan Baru Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa yang telah mengambil sarang burung walet saksi adalah para Terdakwa yang saat itu tertangkap tangan dan dari keterangan para Terdakwa bahwa masih ada satu pelaku lagi yang melarikan diri yakni Sdr. Agus;

- Bahwa saksi mengetahui jika rumah waletnya sudah dimasuki oleh para Terdakwa dari informasi yang disampaikan oleh warga sekitar rumah burung walet tersebut;

- Bahwa Sebelum hilang, sarang burung walet tersebut berada di rumah sarang burung walet milik saksi dan berada di papan sirip yang memang disiapkan untuk burung walet membuat sarang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti namun menurut saksi para Terdakwa masuk kedalam sarang burung walet milik saksi tersebut dengan cara merusak dinding belakang sehingga berlubang dan kemudian para Terdakwa masuk dan mengambil sarang burung walet yang menempel pada papan sirip yang ada didalam rumah sarang burung walet milik saksi tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa bahwa para Terdakwa bertugas mengambil sarang burung walet milik saksi sedangkan Sdr. Agus (DPO) bertugas untuk menentukan sasaran rumah sarang burung walet serta mengantarkan para Terdakwa ke rumah sarang burung walet saksi;

- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut untuk dijual supaya mendapatkan keuntungan;

- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil sarang burung walet milik saksi tidak ada ijin;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena selain sarang burung walet yang hilang saksi juga harus memperbaiki dinding rumah sarang burung walet serta kerusakan – kerusakan lainnya akibat perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing masing memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Harpiansyah Alias Etot Bin H. Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya sarang burung walet milik Saksi Atong;
- Bahwa adapun Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul. 16.00 WIB di sebuah rumah sarang burung walet yang terletak di tepi jalan Provinsi Ketapang-Kendawangan Dusun pelaik Sebatang Desa Harapan Baru Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa adapun yang mengambil sarang burung walet saksi Atong adalah para Terdakwa yang saat itu tertangkap tangan;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari saksi Atong melalui sambungan telephone yang mengatakan bahwa rumah sarang burung walet milik saksi Atong yang berada di tepi jalan Provinsi Ketapang – Kendawangan Dusun Pelaik Sebatang, Desa Harapan Baru Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat telah bobol oleh orang lain dan saksi Atong meminta saksi untuk membawa kunci pintu rollingdor dari rumah sarang burung walet milik saksi Atong tersebut ke rumah sarang burung walet tersebut guna untuk membuka pintu dan menangkap para terdakwa yang terjebak di dalam rumah sarang burung walet tersebut dan kemudian setelah mendapat panggilan telephone dari saksi Atong tersebut saksi langsung pergi ke rumah sarang burung walet milik saksi Atong tersebut dengan membawa kunci pintu dan sesampai di lokasi kejadian, saksi melihat rumah sarang burung walet milik saksi Atong tersebut sudah ramai di kepung oleh warga, kemudian saksi membuka pintu depan dari rumah sarang burung walet tersebut dan setelah saksi buka, kemudian beberapa orang warga masuk kedalam rumah sarang burung walet tersebut dimana saksi juga ikut masuk dan kemudian saksi bersama – sama dengan warga mengamankan para Terdakwa yang berada di dalam rumah sarang burung walet tersebut dan kemudian saksi bersama – sama dengan warga membawa para Terdakwa ke Polsek Matan Hilir Selatan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil sarang burung wallet milik saksi Atong tidak ada ijin;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Ktp



- Bahwa saksi dan warga hanya mengamankan para Terdakwa saja namun pada malam harinya yaitu pada pukul 19.00 Wib, saksi dan teman saksi yang bernama Sdr. JUNAI dan Sdr. KADIR diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan adanya pencarian barang bukti di lokasi rumah sarang burung walet tersebut dan ketika dilakukan pemeriksaan di dalam rumah sarang burung walet tersebut tepatnya di lantai satu dibawah tumpukan kayu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 5 (lima) buah sarang burung walet, kemudian di lantai 3 (tiga) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu berukuran 8 cm X 8 cm X 80 cm dimana kayu tersebut digunakan oleh pelaku untuk merusak / menjebol dinding rumah sarang burung walet di lantai tiga untuk melarikan diri namun tidak berhasil dan kemudian pada sisi dinding bagian belakang dari rumah sarang burung walet tersebut ditemukan lubang yang sengaja dibuat oleh pelaku dan dibawah lubang tersebut ditemukan 1 (satu) batang kayu berukuran 7 cm X 7 cm X 180 cm yang mana pada salah satu ujung kayu tersebut telah patah karena dipergunakan untuk menjebol dinding rumah sarang burung walet tersebut;

- Bahwa saksi adalah orang yang diberi tugas oleh saksi Atong untuk menjaga sarang burung walet milik saksi Atong tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Atong mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena selain sarang burung walet yang hilang saksi Atong juga harus memperbaiki dinding rumah sarang burung walet serta kerusakan – kerusakan lainnya akibat perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing masing memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Rahmat Danu als Danu Bin Junaidi

- Bahwa Terdakwa 1 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa dalam persidangan;

- Bahwa Terdakwa 1 mengerti di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa 2 telah mengambil sarang burung walet milik orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Juma, tanggal 30 Desember tahun 2022 sekitar 16.00 WIB di sebuah rumah walet yang terletak di Desa Harapan Baru Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik dari sarang burung walet tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I tidak mengetahui ada berapa banyak akan tetapi setelah diamankan oleh Anggota Kepolisian ditemukan 5 (lima) buah sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil sarang burung walet tersebut bersama – sama dengan Terdakwa 2 Jefri dan Sdr. Agus akan tetapi pada saat ditangkap oleh warga, Sdr. Agus sudah lari entah kemana Terdakwa I tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelumnya sarang burung walet tersebut berada di sirip-sirip papan yang ada di rumah walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil sarang burung walet tersebut dengan cara pertama – tama pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 Wib datang Terdakwa 2 JEFRI dan AGUS ke rumah Terdakwa 1 dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam KB 6126 GF dan setibanya di rumah Terdakwa 1 kemudian Terdakwa 2 JEFRI dan AGUS masuk kedalam rumah Terdakwa 1 dan mendatangi Terdakwa 1 ke ruang keluarga dan kemudian AGUS berkata Kepada Terdakwa 1 “ AYUM KITE CARI SARANG BURUNG WALET.....” Terdakwa 1 Menjawab “ AYUM” kemudian kami pun berjalan menuju sepeda motor yang diparkir didepan rumah kemudian kami menaiki sepeda motor dengan posisi AGUS yang mengendarai sepeda motor atau posisi paling depan, untuk Terdakwa I di posisi tengah sedangkan Terdakwa 2 JEFRI posisi paling belakang ( Bonceng Tiga ). Kemudian kami berangkat menuju ke rumah – rumah sarang burung walet yang ada di seputaran pantai dagoi dan kemudian AGUS menghentikan sepeda motor tepat di depan salah satu rumah sarang burung walet yang ada di sekitar pantai dagoi dan AGUS menurunkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 JEFRI dari sepeda motor dan AGUS berkata” SENEK EM.....” dan kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 JEFRI turun dari sepeda motor dan berjalan menuju rumah sarang burung walet melewati samping rumah sarang burung walet tersebut kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 JEFRI mencari dinding rumah

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Ktp



sarang burung walet yang paling rapuh dengan cara mengetok – ngetok dinding sarang burung walet dengan menggunakan tangan, yang mana apabila Terdakwa 1 dan sdr JEFRI menemukan area dinding yang paling rapuh maka kemudian kami berniat untuk menjebol dinding tersebut dengan menggunakan kayu yang ada di bagian depan rumah sarang burung walet tersebut namun sebelum kami menemukan dinding yang paling rapuh, Terdakwa 1 melihat di belakang rumah sarang burung walet tersebut sudah terdapat lubang yang diperkirakan pernah dibuat pencuri sarang burung walet lainnya sebelum kami datang kemudian setelah melihat lubang tersebut kemudian Terdakwa 1 memanggil Terdakwa 2 JEFRI untuk bersama – sama menuju ke lubang tersebut. Kemudian sampai dilubang tersebut Terdakwa 1 mengecek lubang tersebut dan Terdakwa 1 lihat keadaan lubang tersebut memastikan apakah bisa menjadi akses pintu masuk bagi kami untuk masuk rumah sarang burung walet tersebut Namun ternyata terdapat beberapa kawat yang dapat melukai badan kami sehingga kawat tersebut kami bengkokkan dengan menggunakan kedua belah tangan agar biasa masuk kerumah Sarang Burung walet tersebut dan setelah kami bengkokkan kawat tersebut barulah kami masuk ke Rumah Sarang Burung walet tersebut yang mana yang pertama sekali masuk adalah Terdakwa 2 JEFRI dan Terdakwa 1 menyusul dari belakang. Kemudian sesampainya didalam Rumah Sarang burung walet tersebut Terdakwa 1 menghidupkan api dengan menggunakan korek api Merek TOKAI warna hijau sebagai penerangan untuk menaiki tangga yang ada di rumah sarang burung walet tersebut dikarenakan penerangan dengan menggunakan korek api tersebut kurang terang maka kami mencoba keluar kembali dari lubang tersebut untuk mengambil sentar kerumah akan tetapi pada saat hendak keluar dari lubang tersebut di luar rumah sarang burung walet sudah bannyak warga mengepung kami dan akhirnya kami ditangkap dan dibawa warga ke Polsek Matan Hilir Selatan Untuk di proses sesuai hukum yang berlaku atas perbuatan yang telah kami lakukan;

- Bahwa Terdakwa 1 mengakui bahwa pembagian tugas antara AGUS, Terdakwa 2 JEFRI dan Terdakwa 1 dalam kegiatan pengambilan sarang burung walet tersebut adalah AGUS bertugas untuk mengantar Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 JEFRI dan menentukan rumah sarang burung walet mana yang akan menjadi target sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2





JEFRI bertugas untuk masuk kedalam rumah sarang burung walet dan mengambil rumah sarang burung walet dan membawa keluar;

- Bahwa rencananya sarang burung walet tersebut oleh Para Terdakwa akan jual dan mendapatkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa para Terdakwa dan Sdr. Agus tidak ada izin untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

2. Terdakwa 2 Jefri als Jef Bin Lanang

- Bahwa Terdakwa 2 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa dalam persidangan;

- Bahwa Terdakwa 2 mengerti di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa 1 telah mengambil sarang burung walet milik orang lain;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Juma, tanggal 30 Desember tahun 2022 sekitar 16.00 WIB di sebuah rumah walet yang terletak di Desa Harapan Baru Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat

- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui siapa pemilik dari sarang burung walet tersebut;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa 2 tidak mengetahui ada berapa banyak akan tetapi setelah diamankan oleh Anggota Kepolisian ditemukan 5 (lima) buah sarang burung walet;

- Bahwa Terdakwa 2 mengambil sarang burung walet tersebut bersama – sama dengan Terdakwa 1 Rahmat dan Sdr. Agus akan tetapi pada saat ditangkap oleh warga, Sdr. Agus sudah lari entah kemana Terdakwa 2 tidak mengetahuinya;

- Bahwa sebelumnya sarang burung walet tersebut berada di sirip-sirip papan yang ada dirumah walet tersebut;

- Bahwa cara para Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut dengan cara Pertama – tama pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 Wib datang Terdakwa 2 dan Sdr. Agus kerumah Terdakwa 1 Rahmat dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam KB 6126 GF dan setibanya di rumah Terdakwa 1 Rahmat kemudian Terdakwa 2 dan Sdr. Agus masuk kedalam rumah Terdakwa 1 Rahmat dan mendatangi Terdakwa 1 ke ruang keluarga dan kemudian Sdr. Agus berkata Kepada Terdakwa 1 Rahmat “ AYUM KITE CARI SARANG BURUNG WALET.....”



Terdakwa 1 Rahmat Menjawab “ AYUM” kemudian kami pun berjalan menuju sepeda motor yang diparkir didepan rumah kemudian kami menaiki sepeda motor dengan posisi Sdr. Agus yang mengendarai sepeda motor atau posisi paling depan, untuk Terdakwa 1 Rahmat di posisi tengah sedangkan Terdakwa 2 posisi paling belakang ( Bonceng Tiga ). Kemudian kami berangkat menuju ke rumah – rumah sarang burung walet yang ada di seputaran pantai dagoi dan kemudian Sdr. Agus menghentikan sepeda motor tepat di depan salah satu rumah sarang burung walet yang ada di sekitar pantai dagoi dan Sdr. Agus menurunkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Rahmat dari sepeda motor dan Sdr. Agus berkata” SENEK EM.....” dan kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Rahmat turun dari sepeda motor dan berjalan menuju rumah sarang burung walet melewati samping rumah sarang burung walet tersebut kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa Rahmat mencari dinding rumah sarang burung walet yang paling rapuh dengan cara mengetok – ngetok dinding sarang burung walet dengan menggunakan tangan, yang mana apabila Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Rahmat menemukan area dinding yang paling rapuh maka kemudian kami berniat untuk menjebol dinding tersebut dengan menggunakan kayu yang ada di bagian depan rumah sarang burung walet tersebut namun sebelum kami menemukan dinding yang paling rapuh, Terdakwa 1 Rahmat melihat di belakang rumah sarang burung walet tersebut sudah terdapat lubang yang diperkirakan pernah dibuat pencuri sarang burung walet lainnya sebelum kami datang kemudian setelah melihat lubang tersebut kemudian Terdakwa 1 Rahmat memanggil Terdakwa 2 untuk bersama – sama menuju ke lubang tersebut. Kemudian sampai dilubang tersebut Terdakwa 2 mengecek lubang tersebut dan Terdakwa 2 lihat keadaan lubang tersebut memastikan apakah bisa menjadi akses pintu masuk bagi kami untuk masuk rumah sarang burung walet tersebut Namun ternyata terdapat beberapa kawat yang dapat melukai badan kami sehingga kawat tersebut kami bengkokkan dengan menggunakan kedua belah tangan agar biasa masuk kerumah Sarang Burung walet tersebut dan setelah kami bengkokkan kawat tersebut barulah kami masuk ke Rumah Sarang Burung walet tersebut yang mana yang pertama sekali masuk adalah Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Rahmat menyusul dari belakang. Kemudian sesampainya didalam Rumah Sarang burung walet tersebut Terdakwa 1 Rahmat

*Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Ktp*



menghidupkan api dengan menggunakan korek api Merek Tokai warna hijau sebagai penerangan untuk menaiki tangga yang ada di rumah sarang burung walet tersebut dikarenakan penerangan dengan menggunakan korek api tersebut kurang terang maka kami mencoba keluar kembali dari lubang tersebut untuk mengambil sentar kerumah akan tetapi pada saat hendak keluar dari lubang tersebut di luar rumah sarang burung walet sudah banyak warga mengepung kami dan akhirnya kami ditangkap dan dibawa warga ke Polsek Matan Hilir Selatan Untuk di proses sesuai hukum yang berlaku atas perbuatan yang telah kami lakukan;

- Bahwa Terdakwa 2 mengakui bahwa pembagian tugas antara sdr AGUS, Terdakwa 1 Rahmat dan Terdakwa 2 dalam kegiatan pengambilan sarang burung walet tersebut adalah sdr AGUS bertugas untuk mengantar Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Rahmat dan menentukan rumah sarang burung walet mana yang akan menjadi target sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Rahmat bertugas untuk masuk kedalam rumah sarang burung walet dan mengambil rumah sarang burung walet dan membawa keluar;

- Bahwa rencananya sarang burung walet tersebut oleh Para Terdakwa akan jual dan mendapatkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa para Terdakwa dan Sdr. Agus tidak ada izin untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk HONDA Type VARIO warna hitam dengan nomor Polisi KB 6162 GF, dengan nomor rangka, MH1JU118GK703419 dan dengan nomor mesin : JFU1E-1701755;
2. 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 5 (lima) buah sarang burung walet;
3. 1 (satu) buah korek api warna hijau Merk TOKAI;
4. 1 (satu) batang kayu berukuran 8 cm X 8 cm X 80 cm;



5. 1 (satu) batang kayu berukuran 7 cm X 7 cm X 180 cm.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 RAHMAT DANU Als DANU Bin JUNAIDI dengan Terdakwa 2 JEFRI Als JEF Bin LANANG masing masing ditangkap pada tanggal 30 Desember 2022 karena telah mengambil sarang burung walet milik orang lain;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa 1 RAHMAT DANU Als DANU Bin JUNAIDI bersama sama dengan Terdakwa 2 JEFRI Als JEF Bin LANANG dan sdr. AGUS (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Rumah sarang burung wallet di jalan Propinsi Ketapang-Kendawangan Dusun Pelaik Sebatang Desa Harapan Baru Kec. Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 pukul 15.30 Wib Terdakwa 2 JEFRI bersama sdr. AGUS (DPO) pergi menuju rumah Terdakwa 1 RAHMAT yang beralamat di Jalan Propinsi Ketapang-Kendawangan Rt.004/002 Desa Pesaguan Kanan Kec. Mata Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Warna hitam dengan nomor polisi KB 6126 GF, sesampainya di rumah Terdakwa 1 RAHMAT, Terdakwa 2 JEFRI bersama sdr. AGUS (DPO) langsung berkata " AYUM KITE CARI SARANG WALET " kemudian Terdakwa 1 RAHMAT menjawab "AYUM." Bahwa selanjutnya sdr. AGUS (DPO) membagi tugas masing-masing dimana sdr. AGUS (DPO) bertugas untuk menentukan target rumah sarang Burung wallet dan juga bertugas untuk mengantarkan Terdakwa 1 RAHMAT, Terdakwa 2 JEFRI ke tempat rumah sarang burung walet, sedangkan Terdakwa 1 RAHMAT,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa 2 JEFRI bertugas untuk memanen sarang burung walet, dirasa rencana telah tersusun, kemudian Terdakwa 1 RAHMAT, Terdakwa 2 JEFRI bersama sdr. AGUS (DPO) langsung pergi menuju arah sekitaran pantai dagoi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Warna hitam dengan nomor polisi KB 6126 GF, sekitar pukul 16.00 Wib sesampainya di depan rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG yang terletak di jalan Propinsi Ketapang-Kendawangan Dusun Pelaik Sebatang Desa Harapan Baru Kec. Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, kemudian sdr. AGUS (DPO) langsung menurunkan Terdakwa 1 RAHMAT, Terdakwa 2 JEFRI dan berkata “ SENEK EM “;

- Bahwa sesampainya di rumah sarang walet milik saksi korban ATONG, selanjutnya Terdakwa 1 RAHMAT dan Terdakwa 2 JEFRI langsung menuju bagian samping rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG dan langsung mencari dinding yang rapuh dengan cara mengetok-ngetok dengan menggunakan tangan, setelah dirasa area dinding samping rumah sarang burung walet rapuh, kemudian Terdakwa 1 RAHMAT dan Terdakwa 2 JEFRI langsung menjebol dinding tersebut dengan menggunakan kayu namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa 1 RAHMAT melihat lubang dibagian belakang rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG, dan langsung memanggil Terdakwa 2 JEFRI. Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 RAHMAT dan Terdakwa 2 JEFRI langsung menuju bagian belakang rumah sarang burung walet, sesampainya dibelakang rumah sarang burung walet Terdakwa 1 RAHMAT mengecek apakah lubang tersebut dapat di lalui, namun Terdakwa 1 RAHMAT melihat terdapat beberapa kawat yang menghalangi jalan masuk kedalam rumah sarang burung walet, kemudian Terdakwa 1 RAHMAT dan Terdakwa 2 JEFRI langsung membengkokkan kawat tersebut dengan menggunakan kedua tangannya. Selanjutnya Terdakwa 1 RAHMAT dan Terdakwa 2 JEFRI langsung masuk kedalam rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG. Sesampainya didalam rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG, Terdakwa 1 RAHMAT langsung menghidupkan korek api merek TOKAI warna hijau untuk penerangan, kemudian Terdakwa 1 RAHMAT dan Terdakwa 2 JEFRI langsung menuju lantai dua dan memanen sarang burung walet milik saksi korban ATONG dengan cara langsung mengambil dengan menggunakan tangan kosong;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 pukul 16.00 Wib saksi korban ATONG dihubungi oleh warga desa Pesaguan Kanan yang menginformasikan rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG telah dimasuki oleh dua orang. Atas laporan tersebut saksi korban ATONG langsung menghubungi saksi ETOT untuk mengecek rumah sarang burung walet saksi korban ATONG. Sesampainya di rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG, saksi ETOT langsung membuka pintu rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG dan didapati Terdakwa 1 RAHMAT dan Terdakwa 2 JEFRI yang sedang berada di dalam rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG. Bahwa kemudian saksi ETOT bersama-sama dengan warga desa Pesaguan Kanan langsung mengamankan Terdakwa I RAHMAT dan Terdakwa 2 JEFRI beserta barang bukti untuk diamankan dan dibawa ke Polsek Matan Hilir Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dilokasi berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk HONDA Type VARIO warna hitam dengan nomor Polisi KB 6162 GF, dengan nomor rangka, MH1JU118GK703419 dan dengan nomor mesin : JFU1E-1701755, 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 5 (lima) buah sarang burung walet, 1 (satu) buah korek api warna hijau Merk TOKAI, 1 (satu) batang kayu berukuran 8 cm X 8 cm X 80 cm dan 1 (satu) batang kayu berukuran 7 cm X 7 cm X 180 cm;
- Bahwa Terdakwa 1 RAHMAT DANU Als DANU Bin JUNAIDI bersama dengan Terdakwa 2 JEFRI Als JEF Bin LANANG dan sdr. AGUS (DPO) tidak memiliki izin dari saksi korban ATONG untuk memanen sarang burung walet milik saksi korban ATONG;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I RAHMAT DANU Als DANU Bin JUNAIDI bersama dengan Terdakwa II JEFRI Als JEF Bin LANANG dan sdr. AGUS (DPO), saksi ATONG mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanja, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Rahmat Danu als Danu Bin Junaidi dan Terdakwa 2 Jefri als Jef Bin Lanang tersebut di persidangan dan pada pokoknya Para Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim Unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain yang berada dibawah penguasaannya dan barang tersebut mudah untuk dipindahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah si pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Sedangkan unsur melawan hukum didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambil mendapat izin atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum jika Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 RAHMAT DANU Als DANU Bin JUNAIDI dengan Terdakwa 2 JEFRI Als JEF Bin LANANG masing masing ditangkap pada tanggal 30 Desember 2022 karena telah mengambil sarang burung walet milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa 1 RAHMAT DANU Als DANU Bin JUNAIDI bersama sama dengan Terdakwa 2 JEFRI Als JEF Bin LANANG dan sdr. AGUS (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Rumah sarang burung wallet di jalan Propinsi Ketapang-Kendawangan Dusun Pelaik Sebatang Desa Harapan Baru Kec. Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 pukul 15.30 Wib Terdakwa 2 JEFRI bersama sdr. AGUS (DPO) pergi menuju rumah Terdakwa 1 RAHMAT yang beralamat di Jalam Propinsi Ketapang-Kendawangan Rt.004/002 Desa Pesaguan Kanan Kec. Mata Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Warna hitam dengan nomor polisi KB 6126 GF, sesampainya di rumah Terdakwa 1 RAHMAT, Terdakwa 2 JEFRI bersama sdr. AGUS (DPO) langsung berkata "AYUM KITE CARI SARANG WALET " kemudian Terdakwa 1 RAHMAT menjawab "AYUM." Bahwa selanjutnya sdr. AGUS (DPO) membagi tugas masing-masing dimana sdr. AGUS (DPO) bertugas untuk menentukan target rumah sarang Burung wallet dan juga bertugas untuk mengantarkan Terdakwa 1 RAHMAT, Terdakwa 2 JEFRI ke tempat rumah sarang burung walet, sedangkan Terdakwa 1 RAHMAT, dan Terdakwa 2 JEFRI bertugas untuk memanen sarang burung walet, dirasa rencana telah tersusun, kemudian Terdakwa 1 RAHMAT, Terdakwa 2 JEFRI

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sdr. AGUS (DPO) langsung pergi menuju arah sekitaran pantai dagoi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Warna hitam dengan nomor polisi KB 6126 GF, sekitar pukul 16.00 Wib sesampainya di depan rumah sarang burung wallet milik saksi korban ATONG yang terletak di jalan Propinsi Ketapang-Kendawangan Dusun Pelaik Sebatang Desa Harapan Baru Kec. Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, kemudian sdr. AGUS (DPO) langsung menurunkan Terdakwa 1 RAHMAT, Terdakwa 2 JEFRI dan berkata "SENEK EM";

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah sarang wallet milik saksi korban ATONG, selanjutnya Terdakwa 1 RAHMAT dan Terdakwa 2 JEFRI langsung menuju bagian samping rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG dan langsung mencari dinding yang rapuh dengan cara mengetok-ngetok dengan menggunakan tangan, setelah dirasa area dinding samping rumah sarang burung walet rapuh, kemudian Terdakwa 1 RAHMAT dan Terdakwa 2 JEFRI langsung menjembol dinding tersebut dengan menggunakan kayu namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa 1 RAHMAT melihat lubang dibagian belakang rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG, dan langsung memanggil Terdakwa 2 JEFRI. Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 RAHMAT dan Terdakwa 2 JEFRI langsung menuju bagian belakang rumah sarang burung walet, sesampainya dibelakang rumah sarang burung walet Terdakwa 1 RAHMAT mengecek apakah lubang tersebut dapat di lalui, namun Terdakwa 1 RAHMAT melihat terdapat beberapa kawat yang menghalangi jalan masuk kedalam rumah sarang burung walet, kemudian Terdakwa 1 RAHMAT dan Terdakwa 2 JEFRI langsung membengkokkan kawat tersebut dengan menggunakan kedua tangannya. Selanjutnya Terdakwa 1 RAHMAT dan Terdakwa 2 JEFRI langsung masuk kedalam rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG. Sesampainya didalam rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG, Terdakwa 1 RAHMAT langsung menghidupkan korek api merek TOKAI warna hijau untuk penerangan, kemudian Terdakwa 1 RAHMAT dan Terdakwa 2 JEFRI langsung menuju lantai dua dan memanen sarang burung walet milik saksi korban ATONG dengan cara langsung mengambil dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 pukul 16.00 Wib saksi korban ATONG dihubungi oleh warga desa Pesaguan Kanan yang menginformasikan rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG telah dimasuki oleh dua orang. Atas laporan tersebut saksi korban ATONG langsung menghubungi saksi ETOT untuk mengecek rumah

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarang burung wallet saksi korban ATONG. Sesampainya di rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG, saksi ETOT langsung membuka pintu rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG dan didapati Terdakwa 1 RAHMAT dan Terdakwa 2 JEFRI yang sedang berada di dalam rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG. Bahwa kemudian saksi ETOT bersama-sama dengan warga desa Pesaguan Kanan langsung mengamankan Terdakwa I RAHMAT dan Terdakwa 2 JEFRI beserta barang bukti untuk diamankan dan dibawa ke Polsek Matan Hilir Selatan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dilokasi berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk HONDA Type VARIO warna hitam dengan nomor Polisi KB 6162 GF, dengan nomor rangka, MH1JU118GK703419 dan dengan nomor mesin : JFU1E-1701755, 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 5 (lima) buah sarang burung wallet, 1 (satu) buah korek api warna hijau Merk TOKAI, 1 (satu) batang kayu berukuran 8 cm X 8 cm X 80 cm dan 1 (satu) batang kayu berukuran 7 cm X 7 cm X 180 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 RAHMAT DANU Als DANU Bin JUNAIDI bersama dengan Terdakwa 2 JEFRI Als JEF Bin LANANG dan sdr. AGUS (DPO) tidak memiliki izin dari saksi korban ATONG untuk memanen sarang burung walet milik saksi korban ATONG;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa I RAHMAT DANU Als DANU Bin JUNAIDI bersama dengan Terdakwa II JEFRI Als JEF Bin LANANG dan sdr. AGUS (DPO), saksi ATONG mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 5 (lima) buah sarang burung wallet tanpa izin pemiliknya sehingga mengakibatkan saksi ATONG mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) termasuk dalam pengertian mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada jumlah pelaku tindak pidana dalam suatu peristiwa dan pelaku tersebut bersekutu untuk melakukan





tindak pidana;

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan itu berupa dilakukan oleh dua/lebih orang dengan bersekutu. Dalam hal ini, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

*Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum jika* Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 RAHMAT DANU Als DANU Bin JUNAIDI dengan Terdakwa 2 JEFRI Als JEF Bin LANANG masing masing ditangkap pada tanggal 30 Desember 2022 karena telah mengambil sarang burung walet milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa 1 RAHMAT DANU Als DANU Bin JUNAIDI bersama sama dengan Terdakwa 2 JEFRI Als JEF Bin LANANG dan sdr. AGUS (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Rumah sarang burung walet di jalan Propinsi Ketapang-Kendawangan Dusun Pelaik Sebatang Desa Harapan Baru Kec. Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa pidana tersebut terdapat pembagian tugas dan peran yaitu sdr AGUS bertugas untuk mengantar Terdakwa 1 RAHMAT dan Terdakwa 2 JEFRI dan menentukan rumah sarang burung walet mana yang akan menjadi target sedangkan Terdakwa 1 RAHMAT dan Terdakwa 2 JEFRI bertugas untuk masuk kedalam rumah sarang burung walet dan mengambil rumah sarang burung walet dan membawa keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa ada kerjasama fisik yang erat antara Terdakwa 1 Rahmat, Terdakwa 2 JEFRI dan sdr AGUS sehingga terjadinya tindak pidana *a quo*, yang mana menurut Majelis Hakim jika tidak ada pengertian dan kerjasama antara ketiganya maka perbuatan pidana *a quo* tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

**A.d. 4 Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanja, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.**

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pasal 363 ayat (1) ke-5 ini keadaan yang memberatkan dikaitkan dengan cara si pelaku memasuki tempat kejahatan atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, yaitu dengan membongkar, merusak, atau memanjat ataupun menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian seragam palsu. Perbedaan antara membongkar dan merusak hanya terletak pada kualitas dari tindakan itu, yaitu dikatakan *membongkar* jika melakukan perusakan berat atau menggangsir, dan lain sebagainya, sedangkan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk ke dalam dapat dikatakan sebagai *merusak*;

Menimbang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sesampainya di rumah sarang walet milik saksi korban ATONG, selanjutnya Terdakwa 1 RAHMAT dan Terdakwa 2 JEFRI langsung menuju bagian samping rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG dan langsung mencari dinding yang rapuh dengan cara mengetok-ngetok dengan menggunakan tangan, setelah dirasa area dinding samping rumah sarang burung walet rapuh, kemudian Terdakwa 1 RAHMAT dan Terdakwa 2 JEFRI langsung menjembol dinding tersebut dengan menggunakan kayu namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa 1 RAHMAT melihat lubang dibagian belakang rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG, dan langsung memanggil Terdakwa 2 JEFRI. Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 RAHMAT dan Terdakwa 2 JEFRI langsung menuju bagian belakang rumah sarang burung walet, sesampainya dibelakang rumah sarang burung walet Terdakwa 1 RAHMAT mengecek apakah lubang tersebut dapat di lalui, namun Terdakwa 1 RAHMAT melihat terdapat beberapa kawat yang menghalangi jalan masuk kedalam rumah sarang burung walet, kemudian Terdakwa 1 RAHMAT dan Terdakwa 2 JEFRI langsung membengkokkan kawat tersebut dengan menggunakan kedua tangannya. Selanjutnya Terdakwa 1 RAHMAT dan Terdakwa 2 JEFRI langsung masuk kedalam rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG. Sesampainya didalam rumah sarang burung walet milik saksi korban ATONG, Terdakwa 1 RAHMAT langsung menghidupkan korek api merek TOKAI warna hijau untuk penerangan, kemudian Terdakwa 1 RAHMAT dan Terdakwa 2 JEFRI langsung menuju lantai dua dan memanen sarang burung walet milik saksi korban ATONG dengan cara langsung mengambil dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan dengan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif kedua dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, sehingga Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Para Terdakwa menderita penyakit, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan dari Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa dalam persidangan mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk permohonan Para Terdakwa layak untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk HONDA Type VARIO warna hitam dengan nomor Polisi KB 6162 GF, dengan nomor rangka, MH1JU118GK703419 dan dengan nomor mesin : JFU1E-1701755;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas disita dari Saksi AHMAD PAWI Als PAWI Bin UCAP, maka sudah sepatutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi AHMAD PAWI Als PAWI Bin UCAP;

2. 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 5 (lima) buah sarang burung walet;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah milik Saksi Yap Ui Tong Alias Atong Anak Dari Yap Teng Huat Alm, maka sudah sepatutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Yap Ui Tong Alias Atong Anak Dari Yap Teng Huat Alm;

3. 1 (satu) buah korek api warna hijau Merk TOKAI;
4. 1 (satu) batang kayu berukuran 8 cm X 8 cm X 80 cm;
5. 1 (satu) batang kayu berukuran 7 cm X 7 cm X 180 cm.

Oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan barang yang merupakan sarana yang digunakan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka sudah sepatutnya ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Yap Ui Tong Alias Atong Anak Dari Yap Teng Huat Alm;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1 Rahmat Danu als Danu Bin Junaidi dan Terdakwa 2 Jefri als Jef Bin Lanang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

**5.1** 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk HONDA Type VARIO warna hitam dengan nomor Polisi KB 6162 GF, dengan nomor rangka, MH1JU118GK703419 dan dengan nomor mesin : JFU1E-1701755;

## **Dikembalikan kepada Saksi AHMAD PAWI Als PAWI Bin UCAP;**

**5.2** 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 5 (lima) buah sarang burung walet;





**Dikembalikan kepada Saksi Yap Ui Tong Alias Atong Anak Dari Yap Teng**

**Huat Alm;**

- 5.3** 1 (satu) buah korek api warna hijau Merk TOKAI;
- 5.4** 1 (satu) batang kayu berukuran 8 cm X 8 cm X 80 cm;
- 5.5** 1 (satu) batang kayu berukuran 7 cm X 7 cm X 180 cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, oleh kami, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H., Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Adi Tyas Tamtomo, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih,SH.